









berdasarkan Perjanjian dan/atau Akta Jaminan Fidusia dan/atau Perjanjian lainnya yang telah ditandatangani oleh **DEBITUR** dan **KREDITUR**, dan atas hal tersebut **KREDITUR** dapat dan berhak memberitahukan kepada **DEBITUR**.

**PASAL 11 - PENJAMINAN SILANG (CROSS-COLLATERAL)**

- 11.1. Apabila **DEBITUR** menandatangani perjanjian atas barang-barang lainnya yang dilakukan / dibuat antara **DEBITUR** dan **KREDITUR**, maka barang-barang jaminan tersebut juga menjamin Utang atas objek jaminan lainnya ("**cross-collateral**"), dan untuk itu **KREDITUR** berhak untuk melaksanakan haknya / melakukan eksekusi atas barang-barang jaminan dimaksud untuk digunakan sebagai pembayaran Utang berdasarkan Perjanjian ini.
- 11.2. Selama berlangsungnya Perjanjian atau selama Utang belum lunas, **DEBITUR** dilarang mengalihkan penguasaan, menyewakan, menggadaikan / menjaminkan, memindahtangankan / menjual atas Kendaraan dan/atau bagian dari Kendaraan kepada pihak lain atau melakukan hal lain yang dapat membahayakan / merugikan kepentingan **KREDITUR**, dan dilarang melakukan / mengadakan penambahan / pengurangan / perubahan-perubahan baik bentuk, permesinan, fungsi atas Kendaraan, kecuali bila ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **KREDITUR**.

**PASAL 12 - PENANGGUGAN UTANG**

- 12.1. Untuk menambah jaminan atas utang, **DEBITUR** dapat dijamin oleh penanggung utang ("borgtocht") baik itu perusahaan (badan hukum) dan/atau perseorangan, selanjutnya akan disebut "**Penjamin**".
- 12.2. Apabila terdapat penjaminan yang diberikan oleh Penjamin sebagaimana dimaksud pada pasal 14.1 di atas akan dibuat dalam suatu Perjanjian Penjaminan tersendiri yang dalam Perjanjian Penjaminan tersebut Penjamin menjamin hal-hal sebagai berikut:
  - a. Apabila **DEBITUR** dinyatakan wanprestasi/ macet, **KREDITUR** berdasarkan Perjanjian, maka penjamin wajib membayar kepada **KREDITUR** seluruh Utang **DEBITUR** sampai lunas saat diminta oleh **KREDITUR**.
  - b. Apabila **DEBITUR** tidak beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya membayar Utang pangsuran sesuai dengan Perjanjian dan/atau sampai akhirnya Perkara Pidana maupun Perdata yang Penjamin akan mempertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku sesuai dengan Perjanjian Penjaminan.

**PASAL 13 - LAMBATAN**

Selama berlangsungnya Perjanjian, selama Utang **DEBITUR** belum lunas, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **KREDITUR**, **DEBITUR** dan/atau **Penjamin** dilarang:

- 13.1. Mengalihkan hak yang diperoleh berdasarkan Perjanjian termasuk mengalihkan penguasaan, menyewakan, menggadaikan/menjaminkan, memindahtangankan / menjual Jaminan dan/atau bagian dari Jaminan dengan cara apapun kepada pihak lain atau melakukan hal lain yang dapat membahayakan/merugikan kepentingan **KREDITUR**;
- 13.2. Melakukan/mengadakan penambahan, pengurangan, perubahan-perubahan baik bentuk, permesinan, fungsi atas Jaminan.

**PASAL 14 - HUKUM YANG DIPAKAI DAN YURIDIKSI PENGADILAN**

- 14.1. Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- 14.2. Apabila terdapat perselisihan akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah dikantor Panitera

Pengadilan Negeri di wilayah **KREDITUR** berkantor, dengan tidak mengurangi hak **KREDITUR** untuk mengajukan tuntutan - tuntutan hukum terhadap **DEBITUR** dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh **KREDITUR** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan **DEBITUR** dengan ini melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan/eksepsi dalam bentuk apapun mengenai kewenangan suatu pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh **KREDITUR**.

- 14.3. Mengenai ketentuan yang telah di sepakati oleh **PARA PIHAK**, apabila terjadi keluhan dari **DEBITUR** maka dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diawasi oleh OJK sebagai wadah penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

**PASAL 15 - KETENTUAN LAIN**

- 15.1. Perjanjian ini telah dibuat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang telah ditandatangani oleh **KREDITUR** dan **DEBITUR**.
- 15.2. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh **DEBITUR** kepada **KREDITUR** berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, dan dengan demikian kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum di dalam pasal 1813, 1814 dan 1815 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
- 15.3. Sepanjang tidak mengakhiri dari perjanjian, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat melepaskan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penghapusan/pembatalan perjanjian.
- 15.4. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian secara tertulis, mutatis mutandis berlaku juga ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- 15.5. **DEBITUR** dengan ini memberikan persetujuan kepada **KREDITUR** untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh **KREDITUR** mengenai **DEBITUR** termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi **DEBITUR** untuk segala keperluan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha **KREDITUR** sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk **KREDITUR** ataupun produk pihak lain yang bekerja sama dengan **KREDITUR**.
- 15.6. Apabila terdapat ungkapan ketidakpuasan **DEBITUR** baik lisan maupun tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada **DEBITUR** karena tidak dipenuhinya Perjanjian ini, **DEBITUR** dapat melakukan Pengaduan Konsumen pada kantor-kantor cabang **KREDITUR** atau pada sarana pengaduan penerimaan pengaduan yang dimiliki **KREDITUR** pada bagian Credit Relation Management.
- 15.7. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan OJK terkait dengan Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 15.8. Bahwa **DEBITUR** telah membaca, mengerti dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian & Ketentuan Pembiayaan.

Kreditur	Debitur